



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Yohani bin Hasan Hadi (Alm).**
2. Tempat lahir : Banjarmasin.
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun /18 Februari 1967.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Antasan Kecil Timur No. 22, RT.012 RW.001, Kel. Antasan Kecil Timur, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama (I) Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua (II) Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 03 Januari 2024;
6. Hakim sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 02 Februari 2024;
7. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya, sejak tanggal 03 Februari 2024 sampai dengan tanggal 02 April 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum secara cuma-cuma oleh Ipik Haryanto, S.H., Advokat - Pengacara/ Penasihat Hukum dari Kantor Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Palangka

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, beralamat di Jalan Dr. Murjani No. 16 Ruko ABS RT. 04/RT.06 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Palangkaraya dalam perkara Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Plk., berdasarkan Penetapan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Plk., tanggal 09 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Plk., tanggal 04 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Plk., tanggal 06 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Plk., tanggal 04 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YOHANI Bin HASAN HADI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara melawan hukum menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, sebagaimana **Dakwaan Alternatif Kesatu**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 12 (Dua Belas) Tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan denda sebesar **Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah)** yang apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 49,34 (empat puluh sembilan koma tiga puluh

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat) gram atau berat bersih 48,87 (empat puluh delapan koma delapan puluh tujuh) gram, yang kemudian disisihkan untuk dimusnahkan dengan berat kotor 43,98 (empat puluh tiga koma sembilan puluh delapan) gram atau berat bersih 43,51 (empat puluh tiga koma lima puluh satu) gram, dan disisihkan untuk kepentingan Pembuktian Pengadilan dengan berat kotor 5,61 (lima koma enam puluh satu) gram atau berat bersih 5,14 (lima koma empat belas) gram, sisanya dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram atau berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, dengan sisa sampel habis;

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 2 (dua) buah karet gelang;
- 1 (satu) buah HP merk Infinix warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Ranmor R4 merk Suzuki XL7MX warna abu-abu metalik dengan Nopol. DA 1597 JH;
- 1 (satu) buah STNK Ranmor R4 merk Suzuki XL7MX warna abu-abu metalik dengan Nopol. DA 1597 JH atas nama SYAMSUNI.

Dikembalikan kepada saksi SYAMSUNI Bin H. ACHMAD

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang pada pokoknya sebagai

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **YOHANI bin HASAN HADI**, pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Jalan Kelurahan Gg. Takam RT.008 RW.001, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, yang di dalam daerah hukumnya terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerah tindak pidana itu dilakukan, **melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula terdakwa pada tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WITA saat berada di kota Banjarmasin, terdakwa dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama **SUPIANSYAH** melalui WhatsApp meminta untuk mengantarkan 1 (satu) paket shabu ke Buntok. Kemudian sekitar pukul 17.00 WITA terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu di pinggir jalan Kamboja Kota Banjarmasin tepatnya di bawah tiang listrik Kota Banjarmasin sesuai arahan Sdr.SUPIANSYAH melalui seseorang dengan nomor pribadi (*private call*), lalu terdakwa langsung pergi menuju Kabupaten Buntok Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan 1 (satu) unit Ranmor merk Suzuki XL4 MX warna abu-abu metalik dengan No. Pol. DA 1597 JH yang terdakwa sewa. Setelah dekat dengan tempat pengantaran, terdakwa menghubungi Sdr. SUPIANSYAH dan disuruh untuk mengantarkan kepada pembeli atas nama FAREL. Kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 WIB terdakwa tiba di Buntok, namun belum sempat bertemu dengan pembeli terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian di Jalan Gg. Tarkam, Rt.008 Rw.001, Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalteng, dan ditindaklanjuti dengan dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh warga setempat yakni saksi SYAMSUNI bin H. ACHMAD dan pada penguasaan terdakwa ditemukan 1 (satu) paket shabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang dililit dengan 2 (dua) buah karet gelang, 1

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah HP merk Infinix warna putih dengan nomor GSM 082153460861 dengan nomor WhatsApp 082153460861 dan 1 (satu) buah STNK Ranmor R4 merk Suzuki XL7 MX warna abu-abu metalik dengan No. Pol. DA 1597 JH atas nama SYAMSUNI di dalam saku depan selana terdakwa, dan 1 (satu) unit Ranmor R4 merk Suzuki XL7 MX warna abu-abu metalik dengan No. Pol. DA 1597 JH.

Terhadap 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan, yang berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah (Persero) – CP Palangkaraya Nomor: 0098/10848.IL/2023 tertanggal 18 Agustus 2023, yang pada pokoknya telah dilakukan penimbangan 1 (satu) paket kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat kotor 49,34 (empat puluh sembilan koma tiga puluh empat) gram atau berat bersih 48,87 (empat puluh delapan koma delapan puluh tujuh) gram, kemudian 1 (satu) paket kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu tersebut disisihkan dalam beberapa bagian :

1. Disisihkan untuk persidangan, dengan berat kotor 5,61 (lima koma enam puluh satu) gram atau berat bersih 5,14 (lima koma empat belas) gram;
2. Disisihkan untuk pengujian labfor, dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram atau berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
3. Disisihkan untuk dimusnahkan, dengan berat kotor 43,98 (empat puluh tiga koma sembilan puluh delapan) gram atau berat bersih 43,51 (empat puluh tiga koma lima puluh satu) gram.

Selanjutnya kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu yang disisihkan untuk pengujian labfor dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram atau berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 552/LHP/VIII/PNBP/2023 tertanggal 20 Agustus 2023, dengan hasil pengujian terhadap jumlah contoh yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,4570 gram, dengan kesimpulan : *Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan sisa sampel habis.*

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan, sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa YOHANI bin HASAN HADI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU,

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **YOHANI bin HASAN HADI**, pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Jalan Kelurahan Gg. Takam RT.008 RW.001, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, yang di dalam daerah hukumnya terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerah tindak pidana itu dilakukan, **melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula terdakwa pada tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WITA saat berada di kota Banjarmasin, terdakwa dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama SUPIANSYAH melalui WhatsApp meminta untuk mengantarkan 1 (satu) paket shabu ke Buntok. Kemudian sekitar pukul 17.00 WITA terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu di pinggir jalan Kamboja Kota Banjarmasin tepatnya di bawah tiang listrik Kota Banjarmasin sesuai arahan Sdr.SUPIANSYAH melalui seseorang dengan nomor pribadi (*private call*), lalu terdakwa langsung pergi menuju Kabupaten Buntok Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan 1 (satu) unit Ranmor merk Suzuki XL4 MX warna abu-abu metalik dengan No. Pol. DA 1597 JH yang terdakwa sewa. Setelah dekat dengan tempat pengantaran, terdakwa menghubungi Sdr. SUPIANSYAH dan disuruh untuk mengantarkan kepada pembeli atas nama FAREL. Kemudian pada hari Jumat

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 02.30 WIB terdakwa tiba di Buntok, namun belum sempat bertemu dengan pembeli terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian di Jalan Gg. Tarkam, Rt.008 Rw.001, Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalteng, dan ditindaklanjuti dengan dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh warga setempat yakni saksi SYAMSUNI bin H. ACHMAD dan pada penguasaan terdakwa ditemukan 1 (satu) paket shabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang dililit dengan 2 (dua) buah karet gelang, 1 (satu) buah HP merk Infinix warna putih dengan nomor GSM 082153460861 dengan nomor WhatsApp 082153460861 dan 1 (satu) buah STNK Ranmor R4 merk Suzuki XL7 MX warna abu-abu metalik dengan No. Pol. DA 1597 JH atas nama SYAMSUNI di dalam saku depan selana terdakwa, dan 1 (satu) unit Ranmor R4 merk Suzuki XL7 MX warna abu-abu metalik dengan No. Pol. DA 1597 JH.

Terhadap 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan, yang berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah (Persero) – CP Palangkaraya Nomor: 0098/10848.IL/2023 tertanggal 18 Agustus 2023, yang pada pokoknya telah dilakukan penimbangan 1 (satu) paket kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat kotor 49,34 (empat puluh sembilan koma tiga puluh empat) gram atau berat bersih 48,87 (empat puluh delapan koma delapan puluh tujuh) gram, kemudian 1 (satu) paket kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu tersebut disisihkan dalam beberapa bagian :

1. Disisihkan untuk persidangan, dengan berat kotor 5,61 (lima koma enam puluh satu) gram atau berat bersih 5,14 (lima koma empat belas) gram;
2. Disisihkan untuk pengujian labfor, dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram atau berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
3. Disisihkan untuk dimusnahkan, dengan berat kotor 43,98 (empat puluh tiga koma sembilan puluh delapan) gram atau berat bersih 43,51 (empat puluh tiga koma lima puluh satu) gram.

Selanjutnya kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu yang disisihkan untuk pengujian labfor dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram atau berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan di Palangka Raya Nomor: 552/LHP/VIII/PNBP/2023 tertanggal 20 Agustus 2023, dengan hasil pengujian terhadap jumlah contoh yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,4570 gram, dengan kesimpulan : *Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa sampel habis.*

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan, sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa YOHANI bin HASAN HADI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah pula menyatakan tidak mengajukan keberatan formil atas Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Miftahul Khairi bin Ali, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan di penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi bersama Sdr. Friandi bin M. Idrus beserta tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 02.30 WIB di Jalan Kelurahan Gg. Takam RT 008 RW 001 Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait masalah narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dililit dengan 2 (dua) buah karet gelang, 1 (satu) buah HP Merek Infinix warna putih dengan Nomor GSM 082153460861 dengan

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor whatsapp 082153460861 dan 1 (satu) buah STNK Ranmor R4 Merek Suzuki XL7 MX warna abu-abu metalik dengan No Pol DA 1597 JH atas nama SYAMSUNI ditemukan di dalam saku depan celana yang Terdakwa kenakan pada saat Terdakwa ditangkap dan 1 (satu) unit Ranmor R4 merk Suzuki XL7 MX warna abu-abu metalik dengan No Pol DA 1597 JH, dan penggeledahan tersebut disaksikan oleh Ketua RT setempat yakni Sdr. Mardiani anak dari Sihung;

- Bahwa Terdakwa mengakui jika Terdakwa menyimpan atau menguasai atau memiliki 1 (satu) paket shabu yang ditemukan di dalam saku depan celana yang Terdakwa gunakan tersebut adalah adalah milik Sdr. Supiansyah, yang kemudian akan diserahkan kepada pembeli;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, yang awalnya Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang bernama SUPIANSYAH melalui Handphone dengan menggunakan nomor Whatsapp 081253589118 ke Handphone Terdakwa dengan nomor GSM 082153460861, nomor whatsapp 082153460861, yang pada saat itu mengatakan kepada Terdakwa **"bisa ambilkan shabu lah antarkan ke Buntok?"**, lalu Terdakwa jawab **"bisa, diupah berapa?"**, dijawab Sdr. Supiansyah **"dikasih uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk uang jalan pengambilan dan pengantaran shabu ke Buntok"**, kemudian Terdakwa jawab **"ok, nanti uangnya gimana?"**, lalu dijawab Sdr. SUPIANSYAH **"ok nanti dibayar cash pada saat mengantarkan shabu kepada pembeli"**, selanjutnya Terdakwa menjawab **"Ok"**.

Kemudian sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa mengambil shabu di pinggir Jalan Kamboja tepatnya di bawah tiang listrik Kota Banjarmasin sesuai arahan Sdr. SUPIANSYAH melalui seseorang menggunakan nomor pribadi (tidak terdeteksi) dan Terdakwa langsung berangkat menuju Kabupaten Buntok Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan 1 (satu) unit Ranmor R4 Merek Suzuki XL7 MX warna abu-abu metalik dengan No Pol DA 1597 JH yang Terdakwa sewa dari Sdr. Syamsuni bin H. Achmad, lalu pada saat mendekati tempat pengantaran ke pembeli, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Supiansyah melalui Handphone Terdakwa dengan nomor GSM 082153460861 dengan nomor Whatsapp 082153460861 ke Handphone Sdr. Supiansyah dengan nomor Whatsapp 081253589118, lalu Terdakwa mengatakan **"ini sudah dekat sampai kemana shabunya diantar?"**, lalu dijawab oleh Sdr. Supiansyah **"antarkan ke pembeli atas**

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama FAREL", kemudian Terdakwa jawab **"ok nanti dihubungi"**. Lalu pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa tiba di Buntok untuk mengantarkan shabu;

- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal dari pihak kepolisian ada mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika Golongan I jenis, shabu dan diduga Terdakwa ada memiliki atau menyimpan narkotika jenis shabu dari Kota Banjarmasin menuju Kabupaten Buntok, atas informasi tersebut Saksi dan Tim melakukan penyelidikan dan setelah diketahui Terdakwa sudah berada di Kabupaten Buntok, dan pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 02.30 WIB tepatnya di Jalan Kelurahan Gg. Takam RT 008 RW 001 Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi dan Tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui sudah 2 (dua) kali mengantarkan shabu kepada pembeli di Buntok dan mendapatkan upah secara cash apabila berhasil mengantarkan shabu tersebut sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa seseorang yang menelpon tersebut mengaku bernama Supiansyah, yang Terdakwa ketahui sedang menjalani hukuman di LAPAS Buntok;

- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Merek Infinix warna putih dengan Nomor GSM 082153460861 dengan Nomor Whatsapp 082153460861 adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi melakukan transaksi Narkotika jenis shabu;

- Bahwa 1 (satu) unit Ranmor Merek Suzuki XL4 MX warna abu-abu metalik dengan No. Pol. DA 1597 JH yang disertai dengan 1 (satu) buah STNK adalah milik Sdr. Syamsuni bin H. Achmad yang Terdakwa sewa sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat diinterogasi, bahwa Terdakwa belum mendapatkan upah untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap hanya berdasarkan informasi masyarakat dan pada saat diamankan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar semua barang-barang yang ditemukan dan dilakukan penyitaan pada saat

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Plk



Terdakwa diamankan dan dicek;

- Bahwa berdasarkan pengujian hasil Laboratorium di BPOM bahwa narkoba yang diduga jenis shabu tersebut positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan penimbangan yang dilakukan oleh PT Pegadaian bahwa narkoba jenis shabu yang disita dari Terdakwa tersebut memiliki berat bersih 48,87 (empat puluh delapan koma delapan tujuh) gram;
- Bahwa Terdakwa untuk menawarkan, menjual, membeli, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan, sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut;

- B
ahwa pekerjaan tidak ada memiliki Pendidikan ataupun Keahlian di bidang Farmasi atau Obat-obatan serta Narkoba yang tujuannya untuk penelitian ataupun pekerjaan;

- Bahwa barang bukti dan foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang berada dalam penguasaan Terdakwa dan disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Friandi bin M. Idrus, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan di penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi bersama Sdr. M. Miftahul Khairi bin Ali beserta tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 02.30 WIB di Jalan Kelurahan Gg. Takam RT 008 RW 001 Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dililit dengan 2 (dua) buah karet gelang, 1 (satu) buah HP

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek Infinix warna putih dengan Nomor GSM 082153460861 dengan Nomor whatsapp 082153460861 dan 1 (satu) buah STNK Ranmor R4 Merek Suzuki XL7 MX warna abu-abu metalik dengan No Pol DA 1597 JH atas nama SYAMSUNI ditemukan di dalam saku depan celana yang Terdakwa kenakan pada saat Terdakwa ditangkap dan 1 (satu) unit Ranmor R4 merk Suzuki XL7 MX warna abu-abu metalik dengan No Pol DA 1597 JH, dan penggeledahan tersebut disaksikan oleh Ketua RT setempat yakni Sdr. Mardiani anak dari Sihung;

- Bahwa Terdakwa mengakui jika Terdakwa menyimpan atau menguasai atau memiliki 1 (satu) paket shabu yang ditemukan di dalam saku depan celana yang Terdakwa gunakan tersebut adalah adalah milik Sdr. Supiansyah, yang kemudian akan diserahkan kepada pembeli;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, yang awalnya Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang bernama SUPIANSYAH melalui Handphone dengan menggunakan nomor Whatsapp 081253589118 ke Handphone Terdakwa dengan nomor GSM 082153460861, nomor whatsapp 082153460861, yang pada saat itu mengatakan kepada Terdakwa **"bisa ambilkan shabu lah antarkan ke Buntok?"**, lalu Terdakwa jawab **"bisa, diupah berapa?"**, dijawab Sdr. Supiansyah **"dikasih uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk uang jalan pengambilan dan pengantaran shabu ke Buntok"**, kemudian Terdakwa jawab **"ok, nanti uangnya gimana?"**, lalu dijawab Sdr. SUPIANSYAH **"ok nanti dibayar cash pada saat mengantarkan shabu kepada pembeli"**, selanjutnya Terdakwa menjawab **"Ok"**.

Kemudian sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa mengambil shabu di pinggir Jalan Kamboja tepatnya di bawah tiang listrik Kota Banjarmasin sesuai arahan Sdr. SUPIANSYAH melalui seseorang menggunakan nomor pribadi (tidak terdeteksi) dan Terdakwa langsung berangkat menuju Kabupaten Buntok Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan 1 (satu) unit Ranmor R4 Merek Suzuki XL7 MX warna abu-abu metalik dengan No Pol DA 1597 JH yang Terdakwa sewa dari Sdr. Syamsuni bin H. Achmad, lalu pada saat mendekati tempat pengantaran ke pembeli, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Supiansyah melalui Handphone Terdakwa dengan nomor GSM 082153460861 dengan nomor Whatsapp 082153460861 ke Handphone Sdr. Supiansyah dengan nomor Whatsapp 081253589118, lalu Terdakwa mengatakan **"ini sudah dekat sampai kemana shabunya"**

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diantar?”, lalu dijawab oleh Sdr. Supiansyah “**antarkan ke pembeli atas nama FAREL**”, kemudian Terdakwa jawab “**ok nanti dihubungi**”. Lalu pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa tiba di Buntok untuk mengantarkan shabu;

- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal dari pihak kepolisian ada mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika Golongan I jenis, shabu dan diduga Terdakwa ada memiliki atau menyimpan narkotika jenis shabu dari Kota Banjarmasin menuju Kabupaten Buntok, atas informasi tersebut Saksi dan Tim melakukan penyelidikan dan setelah diketahui Terdakwa sudah berada di Kabupaten Buntok, dan pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 02.30 WIB tepatnya di Jalan Kelurahan Gg. Takam RT 008 RW 001 Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi dan Tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui sudah 2 (dua) kali mengantarkan shabu kepada pembeli di Buntok dan mendapatkan upah secara cash apabila berhasil mengantarkan shabu tersebut sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa seseorang yang menelpon tersebut mengaku bernama Supiansyah, yang Terdakwa ketahui sedang menjalani hukuman di LAPAS Buntok;

- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Merek Infinix warna putih dengan Nomor GSM 082153460861 dengan Nomor Whatsapp 082153460861 adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi melakukan transaksi Narkotika jenis shabu;

- Bahwa 1 (satu) unit Ranmor Merek Suzuki XL4 MX warna abu-abu metalik dengan No. Pol. DA 1597 JH yang disertai dengan 1 (satu) buah STNK adalah milik Sdr. Syamsuni bin H. Achmad yang Terdakwa sewa sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat diinterogasi, bahwa Terdakwa belum mendapatkan upah untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap hanya berdasarkan informasi masyarakat dan pada saat diamankan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua barang-barang yang ditemukan dan dilakukan penyitaan pada saat Terdakwa diamankan dan digeledah;

- Bahwa berdasarkan pengujian hasil Laboratorium di BPOM bahwa narkoba yang diduga jenis shabu tersebut positif mengandung Metamfetamina;

- Bahwa berdasarkan penimbangan yang dilakukan oleh PT Pegadaian bahwa narkoba jenis shabu yang disita dari Terdakwa tersebut memiliki berat bersih 48,87 (empat puluh delapan koma delapan tujuh) gram;

- Bahwa Terdakwa untuk menawarkan, menjual, membeli, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan, sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut;

-

B

ahwa pekerjaan tidak ada memiliki Pendidikan ataupun Keahlian di bidang Farmasi atau Obat-obatan serta Narkoba yang tujuannya untuk penelitian ataupun pekerjaan;

-

B

ahwa barang bukti dan foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang berada dalam penguasaan Terdakwa dan disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Syamsuni bin H. Achmad (alm), di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan orang yang menyewa mobil milik Saksi;

- Bahwa Saksi mendapat informasi dari anggota Kepolisian bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 02.30 WIB di jalan Kelurahan Gg. Takam RT 008 RW 001 Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalteng;

- Bahwa Saksi tidak tahu dalam perkara apa Terdakwa ditangkap oleh

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi, akan tetapi Saksi diberitahu oleh anggota Kepolisian bahwa Terdakwa ditangkap karena perkara Narkotika jenis shabu, dan Saksi ada hubungannya dengan Terdakwa yaitu hubungannya karena Terdakwa menyewa 1 (satu) unit Ranmor R4 Merek Suzuki XL7 MX warna abu-abu metalik dengan No Pol DA 1597 JH milik Saksi;

- Bahwa Terdakwa menyewa kendaraan milik Saksi pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WITA di rumah Saksi di Gerilya Komp. TBI II Blok Mangga No. 65 Rt 023 Rw 002 Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa Terdakwa pada saat menyewa kendaraan milik Saksi hanya seorang sendiri;

- Bahwa Terdakwa mengaku menyewa kendaraan dengan alasan untuk mengantarkan dokumen berupa surat ke Kabupaten Barito Selatan (Buntok) Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa menyewa mobil milik Saksi berawal pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 WITA Terdakwa menghubungi Saksi menanyakan mobil yang ingin disewa ke Kabupaten Barito Selatan, lalu Saksi mengatakan ada, kemudian sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi dan langsung menyewa kendaraan milik Saksi dan menurut keterangan Terdakwa untuk mengantarkan dokumen berupa surat ke Kabupaten Barito Selatan (Buntok) Provinsi Kalimantan Tengah, lalu pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 WITA Saksi mendapat kabar bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian ditangkap karena perkara Narkotika jenis shabu dan pada saat ditangkap Terdakwa membawa kendaraan yang disewa Terdakwa dari Saksi;

- Bahwa BPKB kendaraan tersebut ada di rumah Saksi;

- Bahwa kendaraan tersebut milik Saksi dan STNKnya atas nama Saksi sendiri;

- Bahwa kendaraan tersebut Saksi beli pada bulan April 2021;

- Bahwa kendaraan tersebut dibeli dengan harga sekitar Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) secara kredit dengan DP Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan pembayarannya kepada pihak leasing IMFI Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan mengangsur selama 1 (satu) tahun dengan biaya angsuran 1 (satu) bulannya Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dan sekarang

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah lunas;

- Bahwa Saksi tidak tahu sama sekali jika Terdakwa menyewa dan menggunakan mobil milik Saksi untuk mengambil dan mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini terkait masalah penguasaan/ kepemilikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Sdr. M. Miftahul Khairi bin Ali bersama Sdr. Friandi bin M. Idrus beserta tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 02.30 WIB di Jalan Kelurahan Gg. Takam RT 008 RW 001 Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Ketua RT Setempat, ketika itu pihak kepolisian menemukan dari Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dililit dengan 2 (dua) buah karet gelang, 1 (satu) buah Handphone Merek Infinix warna putih dengan nomor GSM 082153460861 dengan nomor whatsapp 082153460861 dan 1 (satu) buah STNK Ranmor R4 Merek Suzuki XL7 MX warna abu-abu metalik dengan No Pol DA 1597 JH atas nama SYAMSUNI ditemukan di dalam saku depan celana yang Terdakwa pakai pada saat Terdakwa ditangkap dan 1 (satu) unit Ranmor R4 Merek Suzuki XL7 MX warna abu-abu metalik dengan No Pol DA 1597 JH;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah berdasarkan arahan atau petunjuk Sdr. Supiansyah, kemudian Terdakwa ada dihubungi oleh seseorang menggunakan nomor pribadi (tidak terdeteksi) kemudian sesuai arahan, shabu tersebut Terdakwa ambil dipinggir Jalan Kamboja tepatnya di bawah tiang listrik Kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pekerjaan Sdr. Supiansyah namun yang Terdakwa tahu Sdr. SUPIANSYAH sekarang berada di Lembaga

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasyarakatan Klas II B Buntok dan Terdakwa pernah bertemu dengan Sdr. Supiansyah yaitu pada saat Terdakwa bekerja kayu bersama Sdr. Supiansyah di Kota Banjarmasin;

- Bahwa Terdakwa mengambil shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal di pinggir Jalan Tanjung Raya II Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat dan tidak ada orang yang menyaksikan pada saat Terdakwa mengambil shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali disuruh oleh Sdr. Supiansyah untuk mengambil dan mengantarkan shabu kepada Sdr. Supiansyah;

- Bahwa Terdakwa mengantarkan shabu untuk yang Pertama pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa mengambil shabu di pinggir Jalan Tol Lingkar Selatan tepatnya di bawah tiang listrik Kota Banjarmasin sesuai arahan Sdr. Supiansyah melalui seseorang dengan menggunakan nomor pribadi (tidak terdeteksi) dan kemudian Terdakwa diarahkan untuk mengantarkan shabu kepada pembeli sesuai arahan Sdr. Supiansyah pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di sebuah rumah di Kota Buntok;

- Bahwa untuk yang Kedua pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa mengambil shabu di pinggir Jalan Kamboja tepatnya di bawah tiang listrik Kota Banjarmasin sesuai arahan Sdr. Supiansyah melalui seseorang menggunakan nomor pribadi (tidak terdeteksi) dan Terdakwa belum sempat mengantarkan shabu kepada pembeli sesuai arahan Sdr. Supiansyah karena tertangkap oleh Anggota Kepolisian;

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, berawal pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, pada awalnya Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang bernama SUPIANSYAH lewat HP dengan menggunakan nomor Whatsapp 081253589118 ke HP Terdakwa dengan nomor GSM 082153460861 dan nomor Whatsapp 082153460861 dengan mengatakan kepada Terdakwa **"bisa ambilkan shabu lah antarkan ke Buntok?"** lalu Terdakwa menjawab **"bisa, diupah berapa?"** lalu dijawab Sdr. Supiansyah **"dikasih uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk uang jalan pengambilan dan pengantaran shabu ke Buntok"**, kemudian Terdakwa jawab **"ok, nanti uangnya gimana?"** lalu dijawab Sdr. Supiansyah **"ok nanti dibayar cash pada saat mengantarkan shabu kepada pembeli"**, kemudian Terdakwa jawab **"Ok"**. Selanjutnya sekitar

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.00 WITA Terdakwa mengambil shabu di pinggir Jalan Kamboja tepatnya di bawah tiang listrik Kota Banjarmasin sesuai arahan Sdr. Supiansyah melalui seseorang menggunakan nomor pribadi (tidak terdeteksi) lalu Terdakwa langsung berangkat menuju Kabupaten Buntok Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan 1 (satu) unit Ranmor R4 Merek Suzuki XL7 MX warna abu-abu metalik dengan No Pol DA 1597 JH yang Terdakwa sewa dari Sdr. Syamsuni bin H. Achmad, dan pada saat mendekati tempat pengantaran ke pembeli kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Supiansyah melewati HP terdakwa dengan nomor GSM 082153460861 dengan nomor Whatsapp 082153460861 ke HP Sdr. SUPIANSYAH dengan nomor Whatsapp 081253589118 terdakwa mengatakan *"ini sudah dekat sampai kemana shabunya diantar?"* dijawab oleh Sdr. Supiansyah *"antarkan ke pembeli atas nama FAREL"* lalu Terdakwa menjawab *"ok nanti dihubungi"*. Lalu pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa tiba di Buntok untuk mengantarkan shabu namun belum sempat bertemu dengan pembeli Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian di Jalan Kelurahan Gg. Takam RT 008 RW 001 Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dan kemudian dilakukan penggeledahan badan Terdakwa yang disaksikan Ketua RT Setempat ditemukan 1 (satu) paket shabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dililit dengan 2 (dua) buah karet gelang, 1 (satu) buah HP Merek Infinix warna putih dengan Nomor GSM 082153460861 dengan Nomor Whatsapp 082153460861 dan 1 (satu) buah STNK Ranmor R4 Merek Suzuki XL7 MX warna abu-abu Metalik dengan No Pol DA 1597 JH atas nama Syamsuni ditemukan di dalam saku depan celana yang Terdakwa kenakan pada saat Terdakwa ditangkap dan 1 (satu) unit Ranmor R4 Merek Suzuki XL7 MX warna abu-abu metalik dengan No Pol DA 1597 JH ditemukan di pinggir jalan Kelurahan Gg. Takam RT 008 RW 001 Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Saksi dan Barang Bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah;

- Bahwa 1 (satu) unit Ranmor R4 Merek Suzuki XL7 MX warna abu-abu metalik dengan No Pol DA 1597 JH yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah milik Sdr. Syamsuni yang Terdakwa sewa sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari, yang awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 WITA

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghubungi Sdr. Syamsuni menanyakan mobil yang ingin disewa ke Kabupaten Barito Selatan, lalu Sdr. Syamsuni mengatakan “ada”, kemudian sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Sdr. Syamsuni dan langsung menyewa kendaraan milik Sdr. Syamsuni dan alasan Terdakwa kepada Sdr. Syamsuni adalah untuk mengantarkan dokumen surat ke Kabupaten Barito Selatan (Buntok) Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merek Infinix warna putih dengan Nomor GSM 082153460861 dengan Nomor whatsapp 082153460861 adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi transaksi Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 2 (dua) buah karet gelang adalah milik Sdr. Supiansyah yang Terdakwa akan antarkan kepada seseorang yang bernama Sdr. FAREL di Buntok;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Karyawan Swasta dan tidak ada kaitannya dengan kesehatan;

- B
ahwa Terdakwa untuk membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menguasai, memiliki atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- B
ahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

- B
ahwa Terdakwa mengaku bersalah;

- B
ahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulagi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan Terdakwa (*saksi a de charge*), walaupun untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 0098/10848.IL/2023 tanggal 18 Agustus 2023 dari PT. PEGADAIAN (Persero) – CP PALANGKARAYA, mengenai penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I yang disita dari Tersangka: Yohani bin Hasan Hadi (alm), sebagaimana termuat dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 0098/10848.IL/2023 tanggal 18 Agustus 2023 pada pokoknya menguraikan bahwa 1 (satu) paket kristal putih

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang disita dari Tersangka: Yohani bin Hasan Hadi (alm) memiliki Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan plastiknya) : 49,34 (empat puluh sembilan koma tiga empat) gram atau Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa plastiknya) adalah 48,87 (empat puluh delapan koma delapan tujuh) gram, selanjutnya disisihkan untuk kepentingan Pengujian Labfor dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram, untuk kepentingan Pengujian Pengadilan dengan berat bersih 0,47 (lima koma satu empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 552/LHP/VIII/PNBP/2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya tanggal 20 Agustus 2023 telah menguraikan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi bening dengan berat kotor 0,4570 (plastik klip kecil + kristal bening) dengan sisa sampel habis, berdasarkan Uji yang dilakukan diperoleh Kesimpulan: Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji termasuk Narkotika Golongan I (satu), Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana Penetapan Nomor 98/PenP.B-SITA/2023/PN Bnt tanggal 14 September 2023, sebagai berikut:

- 1 (satu) paket yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis shabu dengan berat kotor 49,34 (empat puluh sembilan koma tiga empat) gram atau berat bersih 48,87 (empat puluh delapan koma delapan tujuh) gram, yang kemudian disisihkan untuk dimusnahkan dengan berat kotor 43,98 (empat puluh tiga koma sembilan delapan) gram atau berat bersih 43,51 (empat puluh tiga koma lima satu) gram, dan disisihkan untuk kepentingan Pembuktian Pengadilan dengan berat kotor 5,61 (lima koma enam satu) gram atau berat bersih 5,14 (lima koma satu empat) gram, sisanya dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat lima) gram atau berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan sisa sampel habis;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 2 (dua) buah karet gelang;
- 1 (satu) buah HP Merek Infinix warna putih;
- 1 (satu) unit Ranmor R4 Merek Suzuki XL7MX warna abu-abu metalik dengan No Pol. DA 1597 JH;
- 1 (satu) buah STNK Ranmor R4 Merek Suzuki XL7MX warna abu-abu

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metalik dengan No Pol. DA 1597 JH atas nama SYAMSUNI;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan perkara dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Yohani bin Hasan Hadi (alm) ditangkap oleh Saksi M. Miftahul Khairi bin Ali bersama Saksi Friandi bin M. Idrus beserta Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 02.30 WIB di Jalan Kelurahan Gg. Takam RT 008 RW 001 Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, berawal pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, pada awalnya Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang bernama SUPIANSYAH lewat HP dengan menggunakan nomor Whatsapp 081253589118 ke HP Terdakwa dengan nomor GSM 082153460861 dan nomor Whatsapp 082153460861 dengan mengatakan kepada Terdakwa **"bisa ambilkan shabu lah antarkan ke Buntok?"** lalu Terdakwa menjawab **"bisa, diupah berapa?"** lalu dijawab Sdr. Supiansyah **"dikasih uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk uang jalan pengambilan dan pengantaran shabu ke Buntok"**, kemudian Terdakwa jawab **"ok, nanti uangnya gimana?"** lalu dijawab Sdr. Supiansyah **"ok nanti dibayar cash pada saat mengantarkan shabu kepada pembeli"**, kemudian Terdakwa jawab **"Ok"**. Selanjutnya sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa mengambil shabu di pinggir Jalan Kamboja tepatnya di bawah tiang listrik Kota Banjarmasin sesuai arahan Sdr. Supiansyah melalui seseorang menggunakan nomor pribadi (tidak terdeteksi) lalu Terdakwa langsung berangkat menuju Kabupaten Buntok Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan 1 (satu) unit Ranmor R4 Merek Suzuki XL7 MX warna abu-abu metalik dengan No Pol DA 1597 JH yang Terdakwa sewa dari Saksi Syamsuni bin H. Achmad, dan pada saat mendekati tempat pengantaran ke pembeli kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Supiansyah melewati HP terdakwa dengan nomor GSM 082153460861 dengan nomor Whatsapp 082153460861 ke HP Saksi SUPIANSYAH dengan nomor Whatsapp 081253589118 Terdakwa mengatakan **"ini sudah dekat sampai kemana shabunya diantar?"** dijawab

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. Supiansyah “antarkan ke pembeli atas nama FAREL” lalu Terdakwa menjawab “ok nanti dihubungi”. Lalu pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa tiba di Buntok untuk mengantarkan shabu namun belum sempat bertemu dengan pembeli Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian di Jalan Kelurahan Gg. Takam RT 008 RW 001 Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dan kemudian dilakukan penggeledahan badan Terdakwa yang disaksikan Ketua RT Setempat ditemukan 1 (satu) paket shabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dililit dengan 2 (dua) buah karet gelang, 1 (satu) buah HP Merek Infinix warna putih dengan Nomor GSM 082153460861 dengan Nomor Whatsapp 082153460861 dan 1 (satu) buah STNK Ranmor R4 Merek Suzuki XL7 MX warna abu-abu Metalik dengan No Pol DA 1597 JH atas nama SYAMSUNI ditemukan di dalam saku depan celana yang Terdakwa kenakan pada saat Terdakwa ditangkap dan 1 (satu) unit Ranmor R4 Merek Suzuki XL7 MX warna abu-abu metalik dengan No Pol DA 1597 JH ditemukan di pinggir jalan Kelurahan Gg. Takam RT 008 RW 001 Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah berdasarkan arahan atau petunjuk Sdr. Supiansyah, kemudian Terdakwa ada dihubungi oleh seseorang menggunakan nomor pribadi (tidak terdeteksi) kemudian sesuai arahan, shabu tersebut Terdakwa ambil dipinggir Jalan Kamboja tepatnya di bawah tiang listrik Kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali disuruh oleh Sdr. Supiansyah untuk mengambil dan mengantarkan shabu kepada Sdr. Supiansyah;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan shabu untuk yang Pertama pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa mengambil shabu di pinggir Jalan Tol Lingkar Selatan tepatnya di bawah tiang listrik Kota Banjarmasin sesuai arahan Sdr. Supiansyah melalui seseorang dengan menggunakan nomor pribadi (tidak terdeteksi) dan kemudian Terdakwa diarahkan untuk mengantarkan shabu kepada pembeli sesuai arahan Sdr. Supiansyah pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di sebuah rumah di Kota Buntok;
- Bahwa untuk yang Kedua pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa mengambil shabu di pinggir Jalan Kamboja tepatnya di bawah tiang listrik Kota Banjarmasin sesuai arahan Sdr. Supiansyah melalui seseorang menggunakan nomor pribadi (tidak terdeteksi) dan Terdakwa belum sempat mengantarkan shabu kepada pembeli sesuai arahan Sdr. Supiansyah karena tertangkap oleh Anggota Kepolisian;

- Bahwa 1 (satu) unit Ranmor R4 Merek Suzuki XL7 MX warna abu-abu metalik dengan No Pol DA 1597 JH yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah milik Saksi Syamsuni bin H. Achmad yang Terdakwa sewa sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari, yang awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Syamsuni bin H. Achmad menanyakan mobil yang ingin disewa ke Kabupaten Barito Selatan, lalu Saksi Syamsuni bin H. Achmad mengatakan “ada”, kemudian sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi Syamsuni bin H. Achmad dan langsung menyewa kendaraan milik Saksi Syamsuni bin H. Achmad dan alasan Terdakwa kepada Saksi Syamsuni bin H. Achmad adalah untuk mengantarkan dokumen surat ke Kabupaten Barito Selatan (Buntok) Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merek Infinix warna putih dengan Nomor GSM 082153460861 dengan Nomor whatsapp 082153460861 adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi transaksi Narkotika Golongan I jenis shabu;

- Bahwa 1 (satu) paket shabu, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 2 (dua) buah karet gelang adalah milik Saksi Supiansyah yang Terdakwa akan antarkan kepada seseorang yang bernama Sdr. FAREL di Buntok;

- Bahwa Terdakwa mau mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut rencananya akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari, akan tetapi narkotika jenis shabu tersebut belum sempat Terdakwa serahkan karena Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Karyawan Swasta dan tidak ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesediaan farmasi dan kesehatan;

-

B

ahwa Terdakwa untuk membeli, menjual, menerima, menjadi perantara

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menguasai, memiliki atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut. Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun dengan bentuk Alternatif yaitu :

Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau,

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara Alternatif maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan salah satu Dakwaan Penuntut Umum yang sesuai berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim langsung memilih dan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, apakah dia yang melakukan (*pleger*), atau yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), atau yang

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut melakukan (*medepleger*) atau yang membujuk melakukan (*uitlokker*) atau yang membantu melakukan (*medeplichtigheid*) suatu tindak pidana dan dapat bertanggung jawab atas tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa Yohani bin Hasan Hadi (alm)** ke depan persidangan dan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan mengenai identitas Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlihat pula di persidangan bahwa Terdakwa dapat menjawab secara baik semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa rohani Terdakwa dalam keadaan yang sehat;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan – keadaan tersebut di atas Majelis Hakim menilai Terdakwa tergolong cakap atau mampu bertanggung jawab secara hukum, apabila seluruh unsur dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum terpenuhi, sehingga Majelis Hakim menilai **unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur kedua dari unsur Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ketiga yaitu unsur **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ketiga tersebut sebagai berikut:

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu atau lebih dari elemen unsur ini terbukti, maka sudah cukup untuk membuktikan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan" adalah "mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil atau dipakai";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dijual" adalah "diberikan

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu kepada orang yang untuk memperoleh uang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menjual" adalah "memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membeli" adalah "memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menerima" adalah "mendapat atau menderita sesuatu, atau menganggap";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menjadi perantara dalam jual beli" adalah "orang yang bertindak sebagai penghubung antara dua belah pihak yang berkepentingan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "jual beli" adalah "tukar menukar barang dengan maksud untuk saling memiliki";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menukar" adalah "mengganti (dengan yang lain), menyilih, mengubah (nama dan sebagainya), memindahkan (tempat dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyerahkan" adalah "memberikan kepada atau menyerahkan kepada";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" sebagaimana termuat dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Penjelasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah "Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, selanjutnya telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Yohani bin Hasan Hadi (alm) ditangkap oleh Saksi M. Miftahul Khairi bin Ali bersama Saksi Friandi bin M. Idrus beserta Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 02.30 WIB di Jalan Kelurahan Gg. Takam RT 008 RW 001 Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, berawal pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, pada awalnya Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang bernama SUPIANSYAH lewat HP dengan menggunakan nomor Whatsapp 081253589118 ke HP Terdakwa dengan

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor GSM 082153460861 dan nomor Whatsapp 082153460861 dengan mengatakan kepada Terdakwa **"bisa ambilkan shabu lah antarkan ke Buntok?"** lalu Terdakwa menjawab **"bisa, diupah berapa?"** lalu dijawab Sdr. Supiansyah **"dikasih uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk uang jalan pengambilan dan pengantaran shabu ke Buntok"**, kemudian Terdakwa jawab **"ok, nanti uangnya gimana?"** lalu dijawab Sdr. Supiansyah **"ok nanti dibayar cash pada saat mengantarkan shabu kepada pembeli"**, kemudian Terdakwa jawab **"Ok"**. Selanjutnya sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa mengambil shabu di pinggir Jalan Kamboja tepatnya di bawah tiang listrik Kota Banjarmasin sesuai arahan Sdr. Supiansyah melalui seseorang menggunakan nomor pribadi (tidak terdeteksi) lalu Terdakwa langsung berangkat menuju Kabupaten Buntok Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan 1 (satu) unit Ranmor R4 Merek Suzuki XL7 MX warna abu-abu metalik dengan No Pol DA 1597 JH yang Terdakwa sewa dari Saksi Syamsuni bin H. Achmad, dan pada saat mendekati tempat pengantaran ke pembeli kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Supiansyah melewati HP terdakwa dengan nomor GSM 082153460861 dengan nomor Whatsapp 082153460861 ke HP Saksi SUPIANSYAH dengan nomor Whatsapp 081253589118 Terdakwa mengatakan **"ini sudah dekat sampai kemana shabunya diantar?"** dijawab oleh Sdr. Supiansyah **"antarkan ke pembeli atas nama FAREL"** lalu Terdakwa menjawab **"ok nanti dihubungi"**. Lalu pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa tiba di Buntok untuk mengantarkan shabu namun belum sempat bertemu dengan pembeli Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian di Jalan Kelurahan Gg. Takam RT 008 RW 001 Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dan kemudian dilakukan penggeledahan badan Terdakwa yang disaksikan Ketua RT Setempat ditemukan 1 (satu) paket shabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dililit dengan 2 (dua) buah karet gelang, 1 (satu) buah HP Merek Infinix warna putih dengan Nomor GSM 082153460861 dengan Nomor Whatsapp 082153460861 dan 1 (satu) buah STNK Ranmor R4 Merek Suzuki XL7 MX warna abu-abu Metalik dengan No Pol DA 1597 JH atas nama SYAMSUNI ditemukan di dalam saku depan celana yang Terdakwa kenakan pada saat Terdakwa ditangkap dan 1 (satu) unit Ranmor R4 Merek Suzuki XL7 MX warna abu-abu metalik dengan No Pol DA 1597 JH ditemukan di pinggir jalan Kelurahan Gg.

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takam RT 008 RW 001 Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah berdasarkan arahan atau petunjuk Sdr. Supiansyah, kemudian Terdakwa ada dihubungi oleh seseorang menggunakan nomor pribadi (tidak terdeteksi) kemudian sesuai arahan, shabu tersebut Terdakwa ambil dipinggir Jalan Kamboja tepatnya di bawah tiang listrik Kota Banjarmasin;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali disuruh oleh Sdr. Supiansyah untuk mengambil dan mengantarkan shabu kepada Sdr. Supiansyah;

- Bahwa Terdakwa mengantarkan shabu untuk yang Pertama pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa mengambil shabu di pinggir Jalan Tol Lingkar Selatan tepatnya di bawah tiang listrik Kota Banjarmasin sesuai arahan Sdr. Supiansyah melalui seseorang dengan menggunakan nomor pribadi (tidak terdeteksi) dan kemudian Terdakwa diarahkan untuk mengantarkan shabu kepada pembeli sesuai arahan Sdr. Supiansyah pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di sebuah rumah di Kota Buntok;

- Bahwa untuk yang Kedua pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa mengambil shabu di pinggir Jalan Kamboja tepatnya di bawah tiang listrik Kota Banjarmasin sesuai arahan Sdr. Supiansyah melalui seseorang menggunakan nomor pribadi (tidak terdeteksi) dan Terdakwa belum sempat mengantarkan shabu kepada pembeli sesuai arahan Sdr. Supiansyah karena tertangkap oleh Anggota Kepolisian;

- Bahwa 1 (satu) unit Ranmor R4 Merek Suzuki XL7 MX warna abu-abu metalik dengan No Pol DA 1597 JH yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah milik Saksi Syamsuni bin H. Achmad yang Terdakwa sewa sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari, yang awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Syamsuni bin H. Achmad menanyakan mobil yang ingin disewa ke Kabupaten Barito Selatan, lalu Saksi Syamsuni bin H. Achmad mengatakan **“ada”**, kemudian sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi Syamsuni bin H. Achmad dan langsung menyewa kendaraan milik Saksi Syamsuni bin H. Achmad dan alasan Terdakwa kepada Saksi Syamsuni bin H. Achmad adalah untuk

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan dokumen surat ke Kabupaten Barito Selatan (Buntok) Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merek Infinix warna putih dengan Nomor GSM 082153460861 dengan Nomor whatsapp 082153460861 adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi transaksi Narkotika Golongan I jenis shabu;

- Bahwa 1 (satu) paket shabu, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 2 (dua) buah karet gelang adalah milik Saksi Supiansyah yang Terdakwa akan antarkan kepada seseorang yang bernama Sdr. FAREL di Buntok;

- Bahwa Terdakwa mau mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut rencananya akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari, akan tetapi narkotika jenis shabu tersebut belum sempat Terdakwa serahkan karena Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Karyawan Swasta dan tidak ada kaitannya dengan kesehatan;

- B
ahwa Terdakwa untuk membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menguasai, memiliki atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah menunjukkan bahwa Terdakwa Yohani bin Hasan Hadi (alm) ditangkap oleh Saksi M. Miftahul Khairi bin Ali bersama Saksi Friandi bin M. Idrus beserta Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 02.30 WIB di Jalan Kelurahan Gg. Takam RT 008 RW 001 Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, dan pada saat Terdakwa digeledah oleh pihak Kepolisian dengan disaksikan oleh Ketua RT Setempat, dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket shabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dililit dengan 2 (dua) buah karet gelang, 1 (satu) buah HP Merek Infinix warna putih dengan Nomor GSM 082153460861 dengan Nomor Whatsapp 082153460861 dan 1 (satu) buah STNK Ranmor R4 Merek Suzuki XL7 MX warna abu-abu Metalik dengan No Pol DA 1597 JH atas nama SYAMSUNI ditemukan di dalam saku depan celana yang Terdakwa kenakan pada saat Terdakwa ditangkap dan 1 (satu) unit Ranmor R4 Merek Suzuki XL7

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MX warna abu-abu metalik dengan No Pol DA 1597 JH ditemukan di pinggir jalan Kelurahan Gg. Takam RT 008 RW 001 Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mau mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdr. Farel adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dari Sdr. Supiansyah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut rencananya akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari, akan tetapi narkoba jenis shabu tersebut belum sempat Terdakwa serahkan karena Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 0098/10848.IL/2023 tanggal 18 Agustus 2023 dari PT. PEGADAIAN (Persero) – CP PALANGKARAYA, mengenai penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal putih yang diduga Narkoba Golongan I yang disita dari Tersangka: Yohani bin Hasan Hadi (alm), sebagaimana termuat dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 0098/10848.IL/2023 tanggal 18 Agustus 2023 pada pokoknya menguraikan bahwa 1 (satu) paket kristal putih yang diduga Narkoba Golongan I jenis shabu yang disita dari Tersangka: Yohani bin Hasan Hadi (alm) memiliki Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan plastiknya) : 49,34 (empat puluh sembilan koma tiga empat) gram atau Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa plastiknya) adalah 48,87 (empat puluh delapan koma delapan tujuh) gram, selanjutnya disisihkan untuk kepentingan Pengujian Labfor dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram, untuk kepentingan Pengujian Pengadilan dengan berat bersih 0,47 (lima koma satu empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 552/LHP/VIII/PNBP/2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya tanggal 20 Agustus 2023 telah menguraikan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi bening dengan berat kotor 0,4570 (plastik klip kecil + kristal bening) dengan sisa sampel habis, berdasarkan Uji yang dilakukan diperoleh Kesimpulan: Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji termasuk Narkoba Golongan I (satu), Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,**

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Plk



menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa mengenai pengertian "tanpa hak" dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak disebutkan secara terperinci, akan tetapi pengertian dari "tanpa hak" tersebut dapat dilihat dari fungsi/kegunaan dari Narkotika itu sendiri, dan sebagaimana bunyi Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan", dan dalam ayat (2) menyebutkan "dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika Golongan I adalah subjek hukum yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pengertian melawan hukum menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, maka apabila

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu elemen dari unsur ini, maka terhadap elemen yang lain dari unsur ini tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah memahami pengertian – pengertian di atas selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua ini berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan telah dipertimbangkan seluruhnya dalam pertimbangan unsur ketiga yaitu unsur **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, dan terhadap unsur ketiga tersebut telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ketiga tersebut, menjadi pertimbangan fakta hukum dalam unsur kedua ini yaitu unsur **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah menunjukkan bahwa Terdakwa **Yohani bin Hasan Hadi (alm)** ditangkap oleh Saksi M. Miftahul Khairi bin Ali bersama Saksi Friandi bin M. Idrus beserta Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 02.30 WIB di Jalan Kelurahan Gg. Takam RT 008 RW 001 Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, dan pada saat Terdakwa digeledah oleh pihak Kepolisian dengan disaksikan oleh Ketua RT Setempat, dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket shabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam dililit dengan 2 (dua) buah karet gelang, 1 (satu) buah HP Merek Infinix warna putih dengan Nomor GSM 082153460861 dengan Nomor Whatsapp 082153460861 dan 1 (satu) buah STNK Ranmor R4 Merek Suzuki XL7 MX warna abu-abu Metalik dengan No Pol DA 1597 JH atas nama SYAMSUNI ditemukan di dalam saku depan celana yang Terdakwa kenakan pada saat Terdakwa ditangkap dan 1 (satu) unit Ranmor R4 Merek Suzuki XL7 MX warna abu-abu metalik dengan No Pol DA 1597 JH ditemukan di pinggir jalan Kelurahan Gg. Takam RT 008 RW 001 Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mau mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. Farel adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dari Sdr. Supiansyah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut rencananya akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup Terdakwa sehari-hari, akan tetapi narkoba jenis shabu tersebut belum sempat Terdakwa serahkan karena Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 0098/10848.IL/2023 tanggal 18 Agustus 2023 dari PT. PEGADAIAN (Persero) – CP PALANGKARAYA, mengenai penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal putih yang diduga Narkoba Golongan I yang disita dari Tersangka: Yohani bin Hasan Hadi (alm), sebagaimana termuat dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 0098/10848.IL/2023 tanggal 18 Agustus 2023 pada pokoknya menguraikan bahwa 1 (satu) paket kristal putih yang diduga Narkoba Golongan I jenis shabu yang disita dari Tersangka: Yohani bin Hasan Hadi (alm) memiliki Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan plastiknya) : 49,34 (empat puluh sembilan koma tiga empat) gram atau Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa plastiknya) adalah 48,87 (empat puluh delapan koma delapan tujuh) gram, selanjutnya disisihkan untuk kepentingan Pengujian Labfor dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram, untuk kepentingan Pengujian Pengadilan dengan berat bersih 0,47 (lima koma satu empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 552/LHP/VIII/PNBP/2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya tanggal 20 Agustus 2023 telah menguraikan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi bening dengan berat kotor 0,4570 (plastik klip kecil + kristal bening) dengan sisa sampel habis, berdasarkan Uji yang dilakukan diperoleh Kesimpulan: Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji termasuk Narkoba Golongan I (satu), Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, maka mengenai penguasaan Terdakwa terhadap narkoba jenis shabu tersebut sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan adalah penguasaan tanpa hak, disebabkan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, menjadi perantara dalam jual beli ataupun menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, oleh karena untuk dapat menguasai barang atau benda yang dilarang peredarannya tersebut harus mendapat izin dari pihak yang

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang yaitu Persetujuan dari Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang, dan selain itu pula ternyata pekerjaan Terdakwa adalah Karyawan Swasta yang tidak berhubungan dengan kesehatan, sehingga terhadap narkoba yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut adalah penguasaan tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu **unsur "Tanpa Hak dan Melawan Hukum" ini telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didakwakan kepada Terdakwa sudah dipertimbangkan seluruhnya dan telah terpenuhi, maka adalah sah menurut hukum untuk menyatakan perbuatan **Terdakwa Yohani bin Hasan Hadi (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, dan apabila pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan dan

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) paket yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis shabu dengan berat kotor 49,34 (empat puluh sembilan koma tiga empat) gram atau berat bersih 48,87 (empat puluh delapan koma delapan tujuh) gram, yang kemudian disisihkan untuk dimusnahkan dengan berat kotor 43,98 (empat puluh tiga koma sembilan delapan) gram atau berat bersih 43,51 (empat puluh tiga koma lima satu) gram, dan disisihkan untuk kepentingan Pembuktian Pengadilan dengan berat kotor 5,61 (lima koma enam satu) gram atau berat bersih 5,14 (lima koma satu empat) gram, sisanya dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat lima) gram atau berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan sisa sampel habis;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 2 (dua) buah karet gelang;
- 1 (satu) buah HP Merek Infinix warna putih;
- 1 (satu) unit Ranmor R4 Merek Suzuki XL7MX warna abu-abu metalik dengan No Pol. DA 1597 JH;
- 1 (satu) buah STNK Ranmor R4 Merek Suzuki XL7MX warna abu-abu metalik dengan No Pol. DA 1597 JH atas nama SYAMSUNI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis shabu dengan berat kotor 49,34 (empat puluh sembilan koma tiga empat) gram atau berat bersih 48,87 (empat puluh delapan koma delapan tujuh) gram, yang kemudian disisihkan untuk dimusnahkan dengan berat kotor 43,98 (empat puluh tiga koma sembilan delapan) gram atau berat bersih 43,51 (empat puluh tiga koma lima satu) gram, dan disisihkan untuk kepentingan Pembuktian Pengadilan dengan berat kotor 5,61 (lima koma enam satu) gram atau berat bersih 5,14 (lima koma satu empat) gram, sisanya dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat lima) gram atau berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan sisa sampel habis;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 2 (dua) buah karet gelang;

Oleh karena barang bukti ini berupa narkotika yang peredarannya dilarang tanpa izin, dan barang bukti sebagai pembungkus narkotika jenis shabu maka

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap seluruh barang bukti tersebut **harus dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP Merek Infinix warna putih;

Oleh karena barang bukti ini dipergunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana yang sama, akan tetapi barang bukti tersebut di atas masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut **harus dirampas untuk Negara;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Ranmor R4 Merek Suzuki XL7MX warna abu-abu metalik dengan No Pol. DA 1597 JH;
- 1 (satu) buah STNK Ranmor R4 Merek Suzuki XL7MX warna abu-abu metalik dengan No Pol. DA 1597 JH atas nama SYAMSUNI;

Oleh karena barang bukti ini sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan adalah barang bukti berupa surat kendaraan berikut kendaraan roda 4 yang di rental Terdakwa dari Saksi Syamsuni bin H. Achmad, maka terhadap barang bukti ini harus dikembalikan kepada Saksi Syamsuni bin H. Achmad;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatan Terdakwa, Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa belum pernah dihukum, maka terhadap alasan permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sekaligus dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan pemerintah yang sedang giatnya memberantas dan memerangi peredaran gelap Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa mengakui segala perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut, sesuai Yurisprudensi (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 572/K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004) yakni : tujuan pemidanaan bukan sebagai balas dendam, namun pemidanaan tersebut benar-

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar PROPORSIONAL dengan Prinsip EDUKATIF, KOREKTIF, PREVENTIF dan REPRESIF, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Yohani bin Hasan Hadi (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram"** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis shabu dengan berat kotor 49,34 (empat puluh sembilan koma tiga empat) gram atau berat bersih 48,87 (empat puluh delapan koma delapan tujuh) gram, yang kemudian disisihkan untuk dimusnahkan dengan berat kotor 43,98 (empat puluh tiga koma sembilan delapan) gram atau berat bersih 43,51 (empat puluh tiga koma lima satu) gram, dan disisihkan untuk kepentingan Pembuktian Pengadilan dengan berat kotor 5,61 (lima koma enam satu) gram atau berat bersih 5,14 (lima koma satu empat) gram, sisanya dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat lima) gram atau berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan sisa sampel habis;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah karet gelang;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HP Merek Infinix warna putih;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit Ranmor R4 Merek Suzuki XL7MX warna abu-abu metalik dengan No Pol. DA 1597 JH;
 - 1 (satu) buah STNK Ranmor R4 Merek Suzuki XL7MX warna abu-abu metalik dengan No Pol. DA 1597 JH atas nama SYAMSUNI;
- Dikembalikan kepada Saksi Syamsuni bin H. Achmad;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, oleh kami Hotma E. P. Sipahutar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Hasnawati, S.H., M.Kn., dan Erhammudin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmawati Fitri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Dwinanto Agung Wibowo, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.

Hotma E. P. Sipahutar, S.H., M.H.

Erhammudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmawati Fitri, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Plk